



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jln. Ki Hajar Dewantara, Taliabu Barat – Tlpn. & Fax (0929)2221940*  
**B O B O N G**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PULAU TALIABU  
NOMOR : 420.9/08/DIKBUDPORA-PT/PAUD/2014**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**“MEKAR MANDIRI”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PULAU TALIABU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MEKAR MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat.
- b. Bahwa Pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MEKAR MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MEKAR MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudaayan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
4. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
5. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegriean sekolah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
- |                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Lembaga PAUD       | : MEKAR MANDIRI                       |
| Jenis Pendidikan   | : Kelompok Bermain (KB)               |
| Alamat             | : Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat |
| Pemimpin/Pengelola | : Mardia Masuku, A.Ma.Pd              |
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MEKAR MANDIRI** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2014/2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2014



**H. SYAMSUDIN OLE MANIWI, S.Ip.MM.Pd**  
**Pembina Tk. I**  
Nip. 19690312 199303 1 011

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Dirjen PPTK PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala BP-PNFI Regional VIII  
Di Sentani Papua.
3. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara  
Di Sofifi.
4. Kepala PB-PLSP Propinsi Maluku Utara  
Di Sofifi.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
6. Arsip.